



Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembiayaan Program pemberdayaan Masyarakat Desa Ilili Kecamatan Kesuy Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur

Muh. Fauzan Rumailili^{1*}, Petronela Sahetapy², Hengky Pattimukay², Hendry Selanno²

¹ Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

² Dosen Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

*Corresponding author email: mohfauzalrumailili@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 15, 2024

Approved February 5, 2024

Keywords:

*village funds,
community
empowerment.*

ABSTRACT


Optimizing the Utilization of Village Funds in Financing Community Empowerment Programs in Ilili Village, Kesuy Watubela District, Eastern Seram Regency. The research results show that the use of village funds in financing community empowerment programs has not achieved optimal results, so it is important to follow up through focused and specific planning, implementation and control of programs that are oriented towards increasing community economic income. If the use of village funds in a procedural manner including planning, implementation and control is carried out optimally, the expected goals will be achieved in financing community empowerment programs and realizing community welfare in Ilili Village, Kesuy Watubela District, Eastern Seram Regency.

ABSTRAK

Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembiayaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ilili Kecamatan Kesuy Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan dana desa dalam pembiayaan program pemberdayaan masyarakat belum mencapai hasil yang optimal sehingga penting ditindaklanjuti melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terfokus dan spesifik pada program yang berorientasi pada peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat. Apabila pemanfaatan dana desa secara terprosedur meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dilakukan secara optimal maka akan tercapai tujuan yang diharapkan dalam pembiayaan program pemberdayaan masyarakat dan terwujud kesejahteraan masyarakat di Desa Ilili Kecamatan Kesuy Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur.

Copyright © 2024, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Rumailili, M. F., Sahetapy, P., Pattimukay, H., & Selanno, H. (2024). Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa Dalam pembiayaan Program pemberdayaan Masyarakat Desa Ilili Kecamatan Kesuy Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1), 123–137. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2302>

PENDAHULUAN

Pembangunan di Desa yang akan menjadi wadah atau tempat bagi masyarakat perdesaan atau kelurahan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri yang mencakup pembangunan sarana dan prasarana serta sosial ekonomi pedesaan/kelurahan. Program Pembangunan di Desa merupakan program/kegiatan yang menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah-wilayah desa. Program-program Pembangunan Desa ini tertuang dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 112 ayat 4 diamanatkan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, desa menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disebut dengan dana desa. Dalam ketentuan Permendes No.5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Penggunaan dana desa harus efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karna efektivitas suatu program yang dijalankan berimplikasi pada hasilnya. Dengan adanya dana desa maka menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya termasuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang pedoman pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan cara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikordinasi oleh kepala desa dengan mendepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan. Program-program yang di buat di Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa, khususnya Desa Iili Kecamatan Kesuy Watubela sesuai dengan dana dan anggaran yang dimiliki atau diterima dari pemerintah untuk mengembangkan Desa yang bertujuan memajukan kesejahteraan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Masyarakat di Desa Iili merupakan salah satu kelompok masyarakat dengan persoalan yang kompleks terutama di bidang kesejahteraan sosial, struktur masyarakat yang terdiri masyarakat urban dan masyarakat asli.

Oleh karena itu dengan terlibatnya semua pihak aparatur desa dan pemerintah setempat merupakan mandat Undang-undang Desa kepada Negara dalam rangka mendorong desa yang kuat, maju, mandiri, demokrasi dan sejahterah, yang bertujuan meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintah desa dengan membangun desa yang partisipatif, meningkatkan sinergi program pembangunan desa antara sektor dan mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipator.

Pembangunan pada dasarnya dapat dikatakan usaha dasar untuk mengubah masa lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik untuk mewariskan masa depan kepada generasi yang akan datang. Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan daerah yang hakikatnya diharuskan untuk mengembangkan kemandirian tiap-tiap desa. Masyarakat Desa, lewat Program Desa. Sehingga membutuhkan partisipasi masyarakat di Desa Ilili yang merupakan faktor yang penting dalam mewujudkan keberhasilan program pembangunan yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat secara aktif dalam program-program pembangunan, sehingga mampu membangun dirinya menjadi masyarakat sejahtera, mandiri dan sanggup menghadapi tantangan masa depan, , pemanfaatan dana desa yang tepat melalui perencanaan yang baik diharapkan akan dapat mengurangi angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Namun sampai saat ini jika dilihat dari keberadaan dan keadaan di Desa Ilili Kecamatan Kesuy Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur menampilkan beberapa indikasi terkait dengan pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

1. Penetapan perencanaan anggaran pemberdayaan tidak melibatkan seluruh masyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat.
2. Program pemberdayaan yang di lakukan kurang maksimal dan terkesan dibuat-buat
3. Dalam pagu anggaran program yang di taruh dipapan pengumuman tidak sesuai realisasi program yang ada.
4. Pembagian dana program pemberdayaan kepada kelompok pemberdayaan tidak sesuai.

Pembangunan desa melalui pekerjaan fisik/infrastruktur sebaiknya direncanakan untuk diselesaikan dalam beberapa periode. Tujuannya agar masih cukup tersedia alokasi dana untuk kegiatan lain terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa.

Program-program yang seharusnya diperbanyak adalah program-program pemberdayaan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa. Harapannya melalui program-program tersebut, masyarakat desa akan menjadi sejahtera dan desanya berubah menjadi desa yang mandiri sehingga tidak perlu kedepannya nanti terlalu bergantung kepada pemerintah di atasnya.

Demikian mendasari pada indikasi-indikasi tersebut di atas, tentunya pemanfaatan dana desa yang dilakukan selama ini dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Ilili belum mencapai tujuan yang diharapkan maka lebih lanjut akan di teliti dengan judul “Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembiayaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ilili Kecamatan Kesuy Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur”

METODE

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan variabel yang saling berhubungan dan menguji hipotesis. Peneliti dalam hal ini mengumpulkan data berupa cerita rinci dari para informan dan diungkapkan apa adanya sesuai dengan bahasa, pandangan para informan.

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2017:6). Berdasarkan pendekatan dan jenis data yang digunakan, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif sehingga akan menghasilkan datadeskriptif berupa kata-kata. Data yang dianalisis di dalamnya berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka-angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif.

Penelitian kualitatif mampu mengungkap fenomena-fenomena pada suatu subjek yang ingin diteliti secara mendalam. Jadi dengan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penataan administrasi keuangan desa dan pengarsipannya. Dengan demikian dapat menerangkan fenomena yang ada berdasarkan data atau informasi yang diperoleh pada saat melakukan penelitian. Tertuju pada objek penelitiannya, yakni mengungkap optimalisasi pemanfaatan dana desa dalam pembiayaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Ilili Kecamatan Kesuy Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maluku merupakan Provinsi Kepulauan yang sebagian besar mempunyai insensitas hujan yang tinggi, terdiri dari pulau-pulau besar, menengah dan kecil serta mempunyai konfigurasi daratan yang gelombang, berbukit dan bergunung, sumber daya laut dan hutan sangat vital fungsinya bagi kelangsungan hidup umat manusia di seluruh dunia. Maluku beretebaran dengan pulau-pulau yang terdiri dari ribuan desa,

Desa Ilili adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan kesuy watubela kabupaten seram bagian timur, yang berjarak 2 malam perjalanan dengan menggunakan transportasi angkutan laut dari Ibukota Provinsi, Wilayah Desa Ilili memiliki batas-batas alam sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Effa dan Desa Lahema
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Banda
- Sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Igar dan Pulau Gorom
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Maluku Barat Daya

Desa Ilili sesungguhnya berasal dari 3 dusun yang tersebar di wilayah ini yaitu;

1. Dusun Kalangan
2. Dusun Watubela
3. Dusun Elin

Ketiga Dusun tersebut kemudian disatukan menjadi Desa ilili. Di masyarakatnya dipimpin oleh seorang dengan gelar Raja. Namun sebelumnya Desa ilili mulanya hanya sebuah dusun kecil yang berkembang menjadi 3 (tiga) dusun, dimana Dusun ilili ditetapkan menjadi Desa Administratif dengan dusun Kelangan, dusun watubela dan dusun Elin. Karena pertumbuhan jumlah penduduk yang begitu cepat telah menyebabkan terjadinya kepadatan dalam wilayah ketiga dusun tersebut, sehingga sebagian penduduk lainnya berhijrah dan menempati wilayah-wilayah yang ada.

Selanjutnya dalam perkembangan pemerintahan, kemudian ketiga dusun tersebut digabungkan sehingga membentuk sebuah desa definitif yang dikenal hingga sekarang ini Desa Ili. Dalam perjalanan pemerintahannya, Desa Ili, di pimpin oleh Raja yang dipilih melalui pemelihan yang diusul oleh mata rumah parentah, di desa Ili terdapat 3 mata rumah parentah yang masing-masing akan mengusulkan calon raja dan akan di pilih oleh seluruh masyarakat desa Ili, sehingga dari waktu ke waktu yang pernah menjadi raja di Desa Ili hingga sekarang ini telah berjumlah 9 orang, masing-masing Keny, Sabudin, Muhamad Arif, Moi Safar, Muhamad Nur, Laubi, Lahari, Aisyah, dan Husni Samion yang menjabat sampai saat ini.

Desa ini merupakan Desa adat yang masyarakatnya bersifat homogeny dan sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang hidup ditengah-tengah masyarakat karena selain dihuni oleh masyarakat asli, juga dihuni oleh kelompok masyarakat pendatang yang sangat sedikit jumlahnya. Masyarakat setempat senantiasa mengembangkan swadaya gotong royong guna memperlancar dan mempercepat pelaksanaan pembangunan desa.

Luas Desa Ili secara keseluruhan adalah 3.100 Ha. Areal pemukiman penduduk berkisar 70 Ha yang masih terus berkembang sesuai pertumbuhan penduduk yang terjadi. Desa Ili terdiri dari daerah perbukitan. Desa Ili seperti juga desa dan Negeri lainnya di Maluku memiliki iklim tropis dimana hujan rata-rata terjadi pada bulan Maret sampai dengan bulan Oktober. Keseluruhan jumlah penduduk Desa Ili sebagai berikut: secara keseluruhan jumlah penduduk 1.180 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 534 jiwa orang dan jumlah perempuan sebanyak 549 orang.

Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembiayaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ili Kecamatan Kesuy Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah Kabupaten sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa.

Dana desa dialokasikan dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) berdasarkan pasal 72 ayat 1 huruf b UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Begitupun dengan Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: a) Alokasi dasar, dan b) Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota (Sukanto, 2014).

Pemanfaatan dana desa dalam pembiayaan program pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari pengelolaan dana desa sebagai suatu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan. Program ini dimulai pada tahun 2015 yang terus berlanjut sampai saat ini, dan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan desa di seluruh daerah.

Alokasi dana desa yang telah dikucurkan pemerintah pusat tidaklah kecil jumlahnya karena secara rata-rata setiap desa mendapatkan kurang lebih Rp. 850 juta. Apabila dana tersebut dipergunakan dengan benar dan sesuai peruntukannya, bukan hal yang mustahil kalau angka kemiskinan di pedesaan berkurang signifikan dan sekaligus mampu mensejahterakan masyarakatnya. Namun faktanya sejak dana desa diluncurkan tahun 2015, apa yang menjadi harapan tersebut belum optimal tercapai. Kurangnya kompetensi SDM pada pemerintah desa dalam mengelola dana desa sebenarnya dapat dibantu melalui optimalisasi tenaga ahli pendamping masyarakat desa (Amin, 2020).

Pemanfaatan dana desa dalam pembiayaan program pemberdayaan masyarakat menjadi penting untuk dioptimalisasikan pelaksanaannya di berbagai daerah, terutama daerah kepulauan Maluku sehingga dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat di desa-desa pesisir yang ada Kepulauan Maluku. Untuk itu, sebagai salah satu desa yang merupakan bagian yang tidak terlepas dari sorotan sasaran pemanfaatan dana desa dalam pembiayaan program pemberdayaan masyarakat adalah Desa Ilili yang terletak di Kecamatan Kesuy Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur menjadi sangat penting ditelusuri secara mendalam, yakni “Bagaimana optimalisasi pemanfaatan dana desa dalam pembiayaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Ilili Kecamatan Kesuy Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur”. Dengan demikian, maka akan dideskripsikan secara terperinci tentang optimalisasi pemanfaatan dana desa yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang telah diwujudkan dalam pembiayaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Ilili Kecamatan Kesuy Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut.

Perencanaan Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembiayaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sesuai dengan amanah pasal 72 ayat 1 huruf b UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sudah pasti dalam perwujudan implementasinya ditempuh melalui suatu perencanaan yang baik guna mencapai pemanfaatan yang optimal. Untuk itu bagaimana rencana pemanfaatan dana desa yang telah diwujudkan, Informan menyatakan bahwa:

“Dana desa yang telah dikucurkan diterima oleh kami selaku pemerintah desa secara bertahap sesuai besarnya secara persentatif dan dipersiapkan peruntukannya bagi tindaklanjut pelaksanaan program-program pemerintah, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat melalui suatu perencanaan yang sesuai dengan

tuntutan dan kebutuhan masyarakat desa (Hasil wawancara informan: KPD, 01 November, 2023)”.

Tentu saja dana desa yang dimaksud perlu dialokasikan secara adil dan merata sesuai dengan kemanfaatannya dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang ditetapkan sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 di atas. Dalam hal ini, bagaimana alokasi dana desa yang telah dilakukan sesuai dengan rencana pemanfaatannya, Informan menyatakan bahwa:

“Tidak dapat dihindari dari tuntutan pengalokasian dana desa yang sesuai dengan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan dan harus dipenuhi sehingga berbagai upaya terus kami lakukan untuk dapat memanfaatkan dana desa yang dialokasikan sesuai ketentuan, salah satunya yaitu melalui rencana yang dibuat dalam pembiayaan program pemberdayaan masyarakat desa (Hasil wawancara informan: SKD, 02 November 2023)”.

Rencana pembiayaan program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memutuskan penggunaan dana desa secara mandiri melalui mekanisme musyawarah desa, yang mana tidak terlepas pula dari pihak-pihak terkait dan berkompeten dalam kehadiran mereka untuk bersama-sama mendukung masyarakat dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, siapa saja yang diundang dan hadir dalam perencanaan pemanfaatan dana desa yang diperuntukan bagi pembiayaan program pemberdayaan masyarakat desa, Informan menyatakan bahwa:

“Yang diundang adalah para *stakeholders* yang berkepentingan dan berkompeten dalam atau turut memberikan kontribusi atau sumbang saran yang bermanfaat bagi masyarakat desa dalam memutuskan setiap keputusan yang akan diambil. Mereka yang terlibat di dalamnya, yaitu BPD, LPM, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, maupun Kepala Dusun (Hasil wawancara informan: KPR, 03 November 2023)”.

Dari pernyataan tersebut, terungkap keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan dana desa sebagai suatu keterbukaan dan partisipasi masyarakat diyakini telah dijalankan. Hadirnya sejumlah elemen masyarakat seperti BPD yang bertindak sebagai penyalur aspirasi masyarakat, LPM, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, Kepala Dusun, menjadi pertanda bahwa partisipasi masyarakat umum telah dilaksanakan.

Namun dalam perencanaan pemanfaatan dana desa, dalam pembahasannya tidak hanya berorientasi pada pembiayaan program pemberdayaan masyarakat tetapi juga menyangkut dengan perencanaan beberapa program yang telah sering dibahas dan dilaksanakan secara prioritas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Demikian meliputi apa saja prioritas pemanfaatan dana desa sesuai dengan rencana yang ditetapkan, Informan menyatakan bahwa:

“Rencana pemanfaatan dana desa yang selama ini dibahas dan diwujudkan adalah pembiayaan perbaikan infrastruktur fisik yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan perumahan yakni berupa infrastruktur posyandu, polindes dan desa siaga serta infrastruktur pendidikan dasar dan bantuan alat pendidikan (Hasil wawancara Informan: KTBPD, 04 November 2023)”.

Sementara yang tidak kalah pentingnya dan perlu menjadi prioritas yang terkait langsung dengan pembentukan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat yaitu pembiayaan program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan orientasi peningkatan pendapatan masyarakat sesuai dengan mata pencaharian yang dapat menunjang bagi kehidupan masyarakat sehingga tercipta kesejahteraan yang didambakan. Dalam hal ini apakah rencana pemanfaatan dana desa menjadi prioritas dalam pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, Informan menyatakan bahwa:

“Dalam pembahasan rencana pemanfaatan dana desa telah dilakukan dan tertuju pada pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu prioritas yang penting untuk dilaksanakan dalam mendukung mata pencaharian masyarakat tetapi belum terencana secara menyeluruh masih terbatas pada pembiayaan program pemberdayaan masyarakat nelayan dengan bantuan kelengkapan fasilitas teknologi tepat guna seperti bodi jarring berskala miniboad, jarring, dan mesin Johnson bagi kelompok nelayan yang aktif dan produktif (Hasil wawancara Informan: PMSY, 06 November 2023).

Tampaknya rencana pemanfaatan dana desa selain awalnya lebih berorientasi pada pembiayaan kebanyakan program yang tidak menyentuh secara langsung dan menunjang mata pencaharian utama masyarakat, ternyata saat ini telah direncanakan dan dibarengi dengan pembiayaan program pemberdayaan yang menyentuh secara langsung kemanfaatannya bagi masyarakat dalam menunjang dan meningkatkan pendapatan sesuai dengan mata pencahariannya, sekalipun itu masih terbatas pada pemberdayaan masyarakat nelayan yang terkonsentrasi pada kelompok nelayan yang ada di desa. Terkait dengan itu, tentu dalam pembahasan rencana pemanfaatan dana desa pasti ada kontradiksi yang terjadi dalam penetapan pembiayaan program pemberdayaan yang direncanakan tersebut. Apakah ada kritik dari masyarakat yang bersifat membangun terkait dengan program pemberdayaan yang telah direncanakan pembiayaannya. Untuk itu, Informan menyatakan bahwa:

“Oleh karena melalui kritikan dari masyarakat mengenai pemanfaatan dana desa yang dilakukan selama ini hanya berorientasi pada program yang hasilnya tidak berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, maka melalui usulan masyarakat untuk lebih melihat lagi penetapan program pemberdayaan yang bersentuhan langsung dengan mata pencaharian masyarakat sehingga program pemberdayaan masyarakat nelayan diterima dan ditetapkan dan dimasukkan dalam rencana pemanfaatan dana desa untuk kebutuhan tersebut (Hasil wawancara Informan: KPMS, 07 November 2023).

Kenyataan tersebut menandakan bahwa dalam rencana pemanfaatan dana desa yang diperuntukan membiayai program pemberdayaan masyarakat nelayan sebagai salah satu program yang turut diprioritaskan bersama program-program lainnya disikapi oleh pemerintah desa melalui kritikan dari masyarakat yang bersifat positif sebagai suatu masukan yang bermanfaat dalam rencana memanfaatkan dana desa guna membiayai program pemberdayaan masyarakat nelayan sebagai salah satu program prioritas diantara program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dideskripsikan di atas, maka perencanaan pemanfaatan dana desa dalam pembiayaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah berlangsung dengan baik. Namun belum sepenuhnya berorientasi langsung sebagai suatu akses program pemberdayaan yang menyentuh langsung masyarakat sesuai dengan mata pencahariannya dalam meningkatkan pendapatan secara ekonomis guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, dari adanya rencana yang saat ini terarah pada perubahan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang mulai berorientasi pada program pemberdayaan masyarakat yang terkait langsung dengan peningkatan taraf hidup masyarakat dari mata pencahariannya seperti yang sudah direncanakan yaitu pemberdayaan masyarakat kelompok nelayan sebagai salah satu prioritas yang telah terwujud.

Diharapkan ke depan akan ada tambahan dalam rencana program pemberdayaan yang berorientasi pada mata pencaharian masyarakat lainnya seperti program pemberdayaan masyarakat kelompok petani dan program pemberdayaan masyarakat kelompok usaha kecil sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan secara ekonomis dan terwujud kesejahteraan masyarakat di Desa Ilili Kecamatan Kesuy Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur.

Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembiayaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pelaksanaan pemanfaatan dana desa secara normative mendasari pada ketentuan secara procedural kebijakan dan mengenai prioritas penggunaannya, perhatian pemerintah pusat semakin diperkuat adanya dana desa yang dibagikan ke seluruh desa. Dana tersebut terus dioptimalkan penyerapannya melalui Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Permen tersebut mengatur bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itu, bagaimana pelaksanaan dalam pemanfaatan dana desa guna membiayai program pemberdayaan masyarakat, Informan menyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaannya diwujudkan sesuai dengan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sudah direncanakan sehingga pemanfaatan dana desa sesuai dengan pembiayaan program-program yang sudah diprioritaskan secara berurutan sesuai dengan prioritasnya (Hasil wawancara Informan: KRPMB, 09 November 2023)”.

Sejalan dengan itu, segala keputusan yang telah diwujudkan menyangkut dengan pemanfaatan dana desa bagi pembiayaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan masyarakat secara partisipatif, hasilnya harus diinformasikan secara formal melalui langkah sosialisasi bagi masyarakat. Dalam hal ini, apakah telah dilakukan sosialisasi hasil pengambilan keputusan dalam penetapan pemanfaatan dana desa mengenai pembiayaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Informan menyatakan bahwa:

“Tentu sosialisasi tersebut dilaksanakan dan di diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan masyarakat menyangkut dengan segala keputusan yang telah lakukan dalam pemanfaatan dana desa untuk pembiayaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. (Hasil wawancara Informan: KPMR, 10 November 2023).

Menyangkut dengan pemanfaatan dana desa bagi pembiayaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan masyarakat secara partisipatif, hasilnya harus diinformasikan secara formal melalui langkah sosialisasi bagi masyarakat. Dalam hal ini, apakah telah dilakukan sosialisasi hasil pengambilan keputusan dalam penetapan pemanfaatan dana desa mengenai pembiayaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Informan menyatakan bahwa:

“Tentu sosialisasi tersebut dilaksanakan dan di diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan masyarakat menyangkut dengan segala keputusan yang telah lakukan dalam pemanfaatan dana desa untuk pembiayaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. (Hasil wawancara Informan: KPMR, 10 November 2023).

Pelaksanaan pemanfaatan dana desa yang dilakukan, juga harus dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap pembiayaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, apakah pertanggungjawabannya telah dilakukan secara terprosedur, Informan menyatakan bahwa:

“Dana desa yang digunakan dalam membiayai setiap program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur melalui laporan secara tertulis yang diajukan untuk dievaluasi (Hasil wawancara Informan: KRPMB, 14 November 2023)”.

Dari pernyataan tersebut, tampaknya pemanfaatan dana desa yang bertanggungjawab telah ditunjukkan oleh perangkat desa yang berwenang dalam mewujudkannya. yakni mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana desa yang digunakan untuk membiayai dan menunjang program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang wajib dikemukakan sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi sebagai salah satu wujud hasil kerja dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Dalam hal ini, bagaimana hasil kerja yang telah dicapai, Informan menyatakan bahwa:

“Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah dibiayai dengan dana desa dan dilaksanakan oleh kami sebagai perangkat desa terselesaikan dengan baik, yang mana program dan kegiatan terkait pendidikan, kesehatan, dan pembinaan terus ditindak lanjuti guna mencapai hasil yang optimal dan pemberdayaan masyarakat masih terfokus pada pemberdayaan nelayan yang masih diikuti perkembangan pencapaiannya (Hasil wawancara Informan: KRPR, 15 November 2023)”.

Tampaknya hasil kerja pelaksanaan program pembangunan yang tearah pada pendidikan, kesehatan, dan pembinaan yang ditujukan kepada masyarakat dapat diselesaikan dan terus ditindak lanjuti sehingga pada akhirnya akan dapat memperoleh hasil yang optimal sesuai dengan harapan. Disamping itu, program pemberdayaan masyarakat

yang dilaksanakan masih dalam proses penjejakan dan diharapkan akan dapat menghasilkan hasil yang baik dan menunjang pendapatan masyarakat, yakni kelompok nelayan dalam mata pencahariannya. Tentu saja dari hasil kerja yang ditunjukkan oleh perangkat desa dalam pemanfaatan dana desa yang membiayai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tersebut, pasti saja ada masyarakat yang menerima dan ada yang kurang puas dengan hasil kerja itu, Demikian apakah ada kritikan dari masyarakat tentang pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam membiayai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Informan menyatakan bahwa:

“Jelas ada kritikan dari masyarakat baik itu menyangkut hasil kerja yang dicapai dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan terlebihnya pada pemanfaatan dana desa dalam membiayai program pemberdayaan masyarakat karena masih terbatas hanya pada pemberdayaan yang ditujukan pada kelompok nelayan. Sebagian besar masyarakat mengharapkan supaya pemberdayaan dilakukan juga pada kelompok tani dan usaha kecil masyarakat (Hasil wawancara Informan: KRPMB, 16 November 2023)”.

Kenyataan tersebut, mengindikasikan sebagai suatu kritikan atau sumbangsih masyarakat yang bersifat membangun dan terarah pada keinginan mereka untuk adanya pengembangan dalam pemberdayaan masyarakat yang yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh perangkat desa, yakni tidak hanya terbatas pada kelompok nelayan saja tetapi harus melingkupi kelompok tani dan kelompok usaha kecil sehingga pada akhirnya akan berdampak positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat dan terarah pada perwujudan kesejahteraan masyarakat.

Pengendalian Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembiayaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pengendalian pemanfaatan dana desa dalam membiayai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu bagian terpenting dari pengelolaan dana desa. Pengendalian dilakukan secara sistematis sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang mana Pengendalian yang dilakukan melandasi pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Peran SPIP dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka pimpinan instansi/organisasi harus dapat menjadikan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya pada unit kerja terkecil tapi hingga kepada masing-masing individu.

Demikian sebagai pimpinan organisasi pemerintah ditingkat desa yang merupakan unit kerja terkecil, Kepala Desa mempunyai peran yang sangat penting dalam pengendalian di lingkup pemerintahan desa dan menjadi tanggungjawab bersama dengan perangkatnya sebagai instrumen dalam mengendalikan pemanfaatan dana desa guna membiayai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, bagaimana pengendalian dalam pemanfaatan dana desa yang ditujukan bagi pembiayaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Informan menyatakan bahwa:

“Pengendalian pemanfaatan dana desa yang diperuntukkan dalam membiayai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan secara terstruktur

sesuai dengan kewenangannya dalam mengawasi, mengoreksi, dan menilai program-program yang dilaksanakan serta memastikan kesesuaian dengan biaya yang digunakan (Hasil wawancara Informan: KPD, 17 November 2023)".

Pengendalian yang dilakukan itu bersifat korektif untuk mengantisipasi timbulnya kesalahan atau ketidaksesuaian dalam implementasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari mekanisme yang digariskan dan menjadi pegangan bagi perwujudannya. Dalam hal ini, bagaimana mekanisme pengendalian pemanfaatan dana desa dalam membiayai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Informan menyatakan bahwa:

"Mekanisme pengendalian dalam pelaksanaannya secara teknis sesuai dengan ketentuan Bupati. Dalam lingkup pemerintah desa pelaksanaannya menjadi tanggungjawab Kepala Desa dan bersifat mengawasi. Program-program yang dilakukan secara bersama dan koordinatif diantara perangkat desa yang terlibat dalam pelaksanaan/pengelolaannya. Kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan dana desa dan laporan pemanfaatan dana desa untuk membiayai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat termasuk dalam laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan ke Bupati (Hasil wawancara Informan: SKD, 18 November 2023)".

Pengendalian dilakukan dalam pemanfaatan dana desa yang membiayai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berlangsung secara *horizontal* maupun secara *vertical* yang menuntut pertanggungjawaban Kepala Desa atas setiap pembiayaan yang termasuk dalam realisasi penggunaan dana desa. Dalam hal ini, secara *vertical* pihak yang berkewenangan dalam sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) yang melakukannya, yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Demikian bagaimana hasil capaian pengendalian pemanfaatan dana desa dalam membiayai program pemberdayaan masyarakat, Informan menyatakan bahwa:

"Pengendalian yang dilakukan berlangsung dengan baik, yang mana pemanfaatan dana desa dalam membiayai program pembangunan dan pemberdayaan sesuai dengan yang direncanakan dan terlaksana sesuai dengan prioritas, tidak ada temuan yang berarti dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan (Hasil wawancara Informan: KRPMB, 19 November 2023)".

Tampaknya pengendalian yang dilakukan secara terprosedur dan tidak ada temuan yang menimbulkan adanya indikasi yang bersifat negatif yang berarti bahwa pemanfaatan dana desa dalam membiayai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam perwujudannya telah dikontrol dengan baik oleh Kepala desa sebagai penanggungjawab bersama perangkatnya dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat dipertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dibiayai sesuai dengan ketentuannya. Hal ini tentu merupakan suatu capaian yang baik dan penting diinformasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangannya secara pasti. Terkait dengan itu, apakah ada kritikan dari masyarakat

terkait dengan pengendalian dalam pemanfaatan dana desa yang membiayai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selama ini, Informan menyatakan bahwa:

“Tidak semua hal terkait dengan pemanfaatan dana desa dalam membiayai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu diinformasikan kepada kami masyarakat, tentu kami butuh transparansi hasil pengendalian yang telah dicapai (Hasil wawancara Informan: KTBPDP & PRMS, 20 November 2023)”.

Kenyataan tersebut menunjukkan suatu masukan yang ditujukan bagi pemerintah desa untuk menginformasikan hasil yang dicapai dalam pengendalian yang telah dilakukan. Tentu saja hal ini adalah keinginan yang kuat dari masyarakat sehingga mereka dapat mengetahui dengan pasti perkembangan yang telah dicapai selama ini dan dengan capaian hasil pengendalian yang baik ini akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa dalam pemanfaatan dana desa yang membiayai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan dapat di kemukakan beberapa simpulan sebagai berikut: (1) Pemanfaatan dana desa dalam pembiayaan program pemberdayaan masyarakat belum mencapai hasil yang optimal sehingga penting ditindaklanjuti melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara lterfokus dan spesifik pada program yang berorientasi pada peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat di Desa Ili Kecamatan Kesuy Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur; (2) Apabila pemanfaatan dana desa secara terprosedur meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dilakukan secara optimal maka akan tercapai tujuan yang diharapkan dalam pembiayaan program pemberdayaan masyarakat dan terwujud kesejahteraan masyarakat di Desa Ili Kecamatan Kesuy Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur; (3) Terbukti optimalisasi pemanfaatan dana desa dapat diungkap dan ditentukan oleh perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam pembiayaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Ili Kecamatan Kesuy Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur; (3) Temuan penelitian ini berimplikasi positif bagi penguatan optimalisasi pemanfaatan dana desa dalam pembiayaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Ili Kecamatan Kesuy Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, 1997, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial Spektrum Pemikiran*, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS).
- Adrian Bless Driyarka*, Maryunani**, (2021) *Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
- Annisa Riva Ardiyani, Evy Rahman Utami*, Hilma Tsani Amanati, Abdurrahman Maulana Yusuf (2021) *Studi Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Wonosobo*. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(2), 178-189.

- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bait Safira Noer Aziza, Maryunani (2021) Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Masyarakat Desa Karangates Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang. Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.
- Chandra Prakarsa (2020) Analisis Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Universitas Sriwijaya Fakultas Ekonomi.
- Delfiyan Widiyanto1a), Annisa Istiqomah2b), Yasnanto3c) (2021) Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perspektif Kesejahteraan Ekonomi, *Jurnal Kalacakra*, 2(1), 26-33.
- Elly Lestari1*, Dadang Kuswana2, (2020) Pemberdayaan Masyarakat melalui Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(1), 43-64.
- Fajar Royan Safarullah, Ahmad Mulyadi Kosim, Retno Triwoelandari. 2020. Analisis Perencanaan Pelaksanaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus Dana Desa di Desa Sengon Kecamatan Tanjung, *Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(2) 120-143.
- Farida Farida, Mery Wanialisa, Nursina, Ruwaida, Nur Wahyuni. 2021. Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Mewujudkan Desa Mandiri, *IKRAITH-ABDIMAS*, 4(1).
- Hatu, Rauf A. 2018. *Problematika Tanah: Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani*. Jakarta: Absolute Media
- Ibrahim Yacob, 2009. *Studi Kelayakan Bisnis. Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Leibo Jefta, 1995. *Sosiologi Pedesaan (Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda)*, Yogyakarta: Andi Offset
- Mardikanto Totok, H. Poerwoko Soebiato, 2013, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J., 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muh. Amin H (2022) Pemanfaatan Dana Desa dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia, CNBC. [Pemanfaatan Dana Desa dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia \(cnbcindonesia.com\)](https://www.cnbcindonesia.com)
- Muhaimin Muhaimin. (2020). Rekonstruksi Penggunaan Dana Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Penelitian Hukum*, 20(4).
- Ndraha, Taliziduhu, 1990, *Pembangunan Masyarakat*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Payne, M., 1997, *Social Work Community Care*, London: MacMillan.
- Roemidi, H dan Riza, Risyanti, 2008, *Pemberdayaan Masyarakat*, Jatinangor: Alqaprint.

- Rozak Abdul 2022, 15 Manfaat Dana Desa Secara Umum dalam Berbagai Bidang, Diposting pada 5 November 2022 ✓ [15 Manfaat Dana Desa Secara Umum dalam Berbagai Bidang | DosenPPKN.com](#)
- Rumsari Hadi Sumarto, Lukas Dwiantara. 2019. Pemanfaatan Dana Desa Untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Journal Publicuho*, 2(2), 65-74.
- Saputra, 2017. Pembangunan, Pendanaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jakarta: OKP.
- Sidu, Dasmin, 2006, Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Lindung Jompi Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara; Disertasi, Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Kebijakan, Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi, 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat; Kajian Strategis Pembangunan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung: Refika Aditama.
- Suhendra K., 2006, Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat, Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto Usman, 2004. Jalan Terjal Perubahan Sosial, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Zulkarnaini dan Dadang Mashur (2018) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa Melalui Penguatan Kelembagaan, FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293.